

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN
KOTA MOJOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh:

ENGGAR SETYA LAKSANA
NPM. 1041010038

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA
2014

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN
KOTA MOJOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh:

ENGGAR SETYA LAKSANA
NPM. 1041010038

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA
2014

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN
KOTA MOJOKERTO

Disusun Oleh :

ENGGAR SETYA LAKSANA
NPM : 1041010038

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui :

Pembimbing,

Tukiman, S.Sos, M.Si
NIP. 196103231989031001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dra.Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 19550718 198302 2001

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN
KOTA MOJOKERTO

Disusun Oleh :

ENGGAR SETYA LAKSANA
NPM : 1041010038

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada Tanggal : 10 Juli 2014

Dosen Pembimbing,

Tim Penguji :

1. Ketua,

Tukiman, S.Sos, M.Si
NIP. 196103231989031001

Drs. Pudjo Adi, M.Si
NIP. 195105101973031001

2. Sekretaris,

Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP . 196411021994031001

3. Anggota,

Tukiman, S.Sos, M. Si
NIP.196103231989031001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur

Dra.Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 19550718 198302 2001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur Alhamdulillah pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA MOJOKERTO”.

Pembuatan skripsi ini merupakan bagian dari proses studi dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UPN “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tukiman, M.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Disamping itu penulis juga telah mendapatkan banyak bantuan pikiran atau tenaga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Suparwati, Msi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Susi Hardjati, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN ”Veteran”Jawa Timur.
4. Bapak Drs. Agus Supriyanto, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
5. Buat kedua orang tua terima kasih atas do’a, kesabaran, semangat dan pengertian dalam memberikan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Buat teman-teman angkatan 2010 terima kasih atas dukungannya, khususnya Yasa, Mamat, Bondaz, Adit, Ali, Adi, Diana, Ari, Dini, Sinta, Fauziah. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Landasan Teori.....	18
2.2.1. Pengertian Peran.....	19
2.2.2. Kebijakan	20
2.2.3. Kebijakan Publik	21
2.2.3.1. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik	22
2.2.4. Pengertian Birokrasi	24
2.2.4.1. Karakteristik Birokrasi	25
2.2.5. Pengertian Organisasi	26
2.2.5.1. Prinsip-Prinsip Organisasi	28
2.2.6. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang	30
2.2.6.1. Asas dan Tujuan Penataan Ruang	31

2.2.6.2. Kebijakan dan Strategi	31
2.2.7. Pedagang Kaki Lima	34
2.3. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Fokus Penelitian	41
3.3. Lokasi Penelitian/Situs Penelitian	42
3.4. Informan dan Teknik Penarikan Informan.....	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6. Teknik Analisa Data	45
3.7. Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1. Visi dan Misi	52
4.1.2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	53
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Mojokerto	54
4.1.4. Komposisi Pegawai	59
4.1.5. Profil Alun-alun Kota Mojokerto	62
4.2. Hasil Penelitian.....	63
4.2.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketentuan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima	64
4.2.2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketentuan Pidana	71
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketentuan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima	78
4.3.2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketentuan Pidana	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Pedagang Kaki Lima di Area Sekitar Alun-alun Mojokerto	8
Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir	41
Gambar 3.1 : Analisis Data Model Interaktif Miles Dan Huberman	47
Gambar 4.1 : Foto Papan Nama Kantor Satpol PP Kota Mojokerto.....	51
Gambar 4.2 : Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Mojokerto	54
Gambar 4.3 : Alun-alun Kota Mojokerto	62
Gambar 4.4 : Pedagang Jamu yang masih berjualan di Alun-alun Mojekerto	67
Gambar 4.5 : PKL yang berada di Alun-alun Kota Mojokerto.....	69
Gambar 4.6 : Pemberian Surat Berita Acara Pemantauan/Penertiban	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Mojokerto	7
Tabel 4.1 : Komposisi Pegawai Kantor Satpol PP Berdasarkan Jabatan	59
Tabel 4.2 : Komposisi Pegawai Kantor Satpol PP Berdasarkan Golongan.....	60
Tabel 4.3 : Komposisi Pegawai Kantor Satpol PP Berdasarkan Pendidikan	61
Tabel 4.4 : Komposisi Pegawai Kantor Satpol PP Berdasarkan Agama.....	61
Tabel 4.5 : Komposisi Pegawai Kantor Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin...	62
Tabel 4.6 : Daftar Pedagang Kaki Lima yang Masih Melanggar	70
Tabel 4.7 : Data Pedagang Kaki Lima yang Terkena Operasi Yustisi.....	72

ABSTRAKSI

ENGGAR SETYA LAKSANA, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA MOJOKERTO

Penataan Pedagang Kaki Lima sebanyak 236 pedagang di wilayah Kota Mojokerto seperti yang terjadi di Alun-alun Kota Mojokerto telah direlokasi ke Benteng Pancasila. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima di area Alun-alun ke Jalan Benteng Pancasila telah di realisasikan, akan tetapi ditempat tersebut masih ada pedagang yang tetap berjualan di area yang telah dilarang. Barang dagangan yang mereka jual kebanyakan berupa makanan dan minuman. Tujuan diadakannya penelitian ini oleh penulis adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Mojokerto.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005, Bab II, Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Ketentuan Usaha Pedagang Kaki Lima, dan focus kedua adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005, Bab V, Pasal 7 tentang Ketentuan Pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Analisa data dalam Penelitian ini dengan menggunakan model interaktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dalam menata pedagang kaki lima yang menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Mojokerto, akan tetapi sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan masih ada 64 pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas berjualan di kawasan yang telah dilarang seperti di Alun-alun Kota Mojokerto. Hal tersebut dilakukan oleh pedagang kaki lima untuk memanfaatkan Alun-alun sebagai sumber pendapatan dengan menjajakan barang dagangannya kepada para pengunjung Alun-alun Kota Mojokerto. Dan peran satuan polisi pamong praja kota Mojokerto dalam menata pedagang kaki lima yang masih berjualan dan melanggar ketentuan peraturan daerah yang berkaitan dengan dilarangnya berjualan dikawasan Alun-alun telah dilaksanakan dan sebanyak 57 surat pernyataan yang sudah pernah diberikan kepada para pedagang kaki lima yang masih melanggar, akan tetapi sanksi yang diberikan tersebut belum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Kata Kunci : Peran, Penataan Pedagang Kaki Lima

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan negara ini ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan selanjutnya disebut UUD Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, tempat atau sumber rujukan utama bagi proses perumusan dan penetapan peraturan perundangan yang lain. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pembangunan yang diarahkan pada pentingnya manusia dan nilai-nilai kemanusiaan merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Agar pembangunan bermakna memberdayakan dapat dicapai melalui apa yang disebut PBM (Pembangunan Bersama Masyarakat). Pembangunan Bersama Masyarakat adalah suatu model pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta aktif, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat pada semua tingkatan guna mengorganisasi diri dalam menghimpun sumber daya, merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperbaiki keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa kita saat ini adalah masalah ketenagakerjaan. Jumlah pencari kerja diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gerak mobilitas pencari kerja cenderung ke wilayah perkotaan. Melihat

begitu besar jumlah tenaga kerja yang ada, namun berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada. Lapangan pekerjaan yang sulit ini disebabkan karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997/1998 telah mendatangkan problem tersendiri bagi berkembangnya permasalahan-permasalahan baru bagi Kota. Krisis tersebut telah banyak menjadikan perusahaan besar gulung tikar, sehingga wajar kalau gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat itu terjadi besar-besaran. Dampaknya adalah semakin banyak kemiskinan, kriminalitas semakin menjadi-jadi, dan bahkan meningkatnya jumlah sektor informal.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk bertahan hidup di tengah situasi negara yang krisis saat ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan inflasi. Inflasi dimana laju pergerakan harga barang dan jasa kebutuhan hidup melonjak. Inflasi yang berimbas pada setiap sudut kehidupan, banyak perusahaan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja agar tetap dapat beroperasi. Bahkan beberapa harus menutup usahanya karena tidak lagi mempunyai daya saing. Jika sudah demikian yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angkatan kerja yang tidak memiliki kekayaan dan makin bertambahnya masyarakat miskin.

Salah satu upaya untuk bertahan di tengah kesulitan adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Berusaha di sektor informal menjadi pilihan dikarenakan tidak memerlukan modal besar. PKL adalah juga warga negara yang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Bagaimanapun pilihan berusaha di sektor informal membuktikan bahwa dalam keadaan krisis mereka tetap bertahan, dapat

dikatakan keberadaan mereka amat diperlukan agar roda perekonomian tetap dapat berputar walaupun dalam skala "kecil".

Sektor ekonomi informal hampir ditemui di seluruh pusat perkotaan. Sektor ekonomi ini telah menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup tangguh terhadap kondisi ekonomi di tengah-tengah krisis. Ketika badai krisis moneter tahun 1997 menghantam, sektor informal (khususnya Pedagang Kaki Lima /PKL) menjadi alternatif perekonomian masyarakat.

Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Banyaknya saingan pelaku usaha menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengais rejeki dari sektor perdagangan. Salah satu bentuk sektor perdagangan tersebut diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, dan sangatlah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor informal.

Agar keberadaan mereka yang selama ini selalu dicap sebagai sumber kekumuhan dan ketidaktertiban serta jauh dari keindahan, maka peranan pemerintah yang menyangkut kebijakan publik di sektor informal hendaklah dirumuskan secara arif dan bijaksana. Kebijakan publik di sektor informal yang sungguh-sungguh memenuhi persyaratan yang menampakkan kemajuan sosial,

ekonomi juga politik yang tidak memarginalkan sekelompok rakyat, yakni Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pada kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dalam hal ini pemerintah sudah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang PKL. Dan pada akhirnya semua kesalahan ditujukan kepada PKL yang telah memakan ruas jalan dalam usaha menggelar jajanannya.

Merebaknya PKL yang terjadi di kota merupakan adanya keterpusatan penduduk dengan aktivitasnya. Kota itu sendiri bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan kota merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat masyarakat dengan aktivitas dan perilakunya. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sumber daya maupun aspek sarana prasarana yang ada, keadaan ini kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan kota yang perlu dipecahkan. Berkembangnya sebuah kota adalah hal yang alamiah, bukan sesuatu yang harus dicegah. Akan tetapi, perlu arahan agar perkembangan tersebut dapat terkendali. Kondisi dualistik (perbedaan keadaan) di perkotaan ini ditunjukkan pada berbagai hal, seperti miskin dan kaya, modern dan tradisional, serta sektor formal dan informal. Oleh karena itu kota merupakan dari berbagai kepentingan, konflik maupun ketidakpastian akan selalu timbul, termasuk permasalahan sektor informal kota.

Permasalahan yang sering muncul dari kegiatan informal kota adalah di sektor perdagangan, yaitu kegiatan PKL. Keberadaan mereka sangat mudah dijumpai di kota, seperti pada lokasi alun-alun kota maupun di dekat pusat keramaian kota yang umumnya berjualan di trotoar-trotoar, dan pinggir-pinggir toko. Kota Mojokerto adalah sebuah kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) di Jawa Timur, Indonesia. Terletak 50 km barat daya Surabaya, wilayah kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Mojokerto. Kota ini merupakan kota dengan luas wilayah terkecil di Jawa Timur sekitar 16,46 km². Mojokerto sebagai kota yang berada di Jawa Timur juga mempunyai tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh warga Mojokerto yaitu Alun-alun, Dengan adanya Alun-alun yang terletak di Pusat Kota Mojokerto maka disini masyarakat akan bertemu dan beraktifitas,

selain itu merupakan salah satu kebanggaan masyarakat kota untuk melewatkan waktu berkunjung bersama keluarga baik pagi maupun sore hari atau dihari-hari tertentu. Alun-alun sebagai tempat bertemu, beraktifitas dan rekreasi sebagian besar masyarakat kota Mojokerto maka Alun-alun cenderung ditempati para PKL yang melayani kebutuhan bagi masyarakat yang memanfaatkan Alun-alun. Namun perlu disadari bahwa keberadaan PKL memiliki berbagai permasalahan yang ditimbulkannya. Sehingga Pemerintah Kota Mojokerto merelokasi PKL ke Jl. Benteng Pancasila yang tidak jauh dari Kediaman Walikota Mojokerto.

Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari. Kecamatan tersebut terdapat wilayah yang dilarang oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk mendirikan tempat berdagang bagi para Pedagang Kaki Lima, seperti di kecamatan Prajurit Kulon yang terdiri dari Pasar Kliwon, Alun-alun kelurahan Kauman, Kelurahan Surodinawan, Jl Prapanca, Jl. Brawijaya Depan Kelurahan Miji. Sedangkan Kecamatan Magersari terdiri dari Jl. Raya Ijen, Jl. Residen Pamuji, Jl. Ben Pas Minggu Pagi, Alun-alun Kelurahan Magersari, Jl. Joko Sambang, Jl. Hayam Wuruk (Jooging Track), Jl. Bay pas, Jl. Empunala, Jl Mojopahit Utara/ Sekitar Alun-alun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tahun 2013, menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang berada di Alun-alun Wilayah Kota Mojokerto yang telah direlokasi ke Jalan Benteng Pancasila adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pedagang Kaki Lima
Di Alun-alun Kota Mojokerto yang telah Direlokasi

Data PKL Di Wilayah Kota Mojokerto	Jumlah Ta. 2013
Alun-alun Kelurahan Kauman	116
Alun-alun Kelurahan Magersari	120
Jumlah	236

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, 2013

Berdasarkan data yang diperoleh dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tahun 2013, jumlah PKL di daerah Alun-alun yang telah direlokasi sebanyak 236 PKL. Pemerintah Kota Mojokerto telah membahas permasalahan yang ada di tempat tersebut. Upaya relokasi menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini, namun tempat relokasi bagi PKL ini seringkali dianggap sulit dijangkau oleh para pembeli atau konsumen sehingga menjadikan PKL enggan untuk menempatnya. Keberadaan pedagang kaki lima tersebut dipandang masyarakat sangat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Adanya PKL yang semakin berjubal membuat suasana kota semakin sempit dan gerah. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto sudah mengadakan tindakan berupa relokasi Pedagang Kaki Lima yang diharapkan bisa mengatasi PKL tersebut, agar tidak kembali lagi ke tempat asal dimana mereka awal berjualan.

Surya Online: Pemerintah Kota Mojokerto merelokasi Pedagang Kaki Lima yang berada di jalan Joko sambang ke Benteng Pancasila sedangkan Pedagang Kaki Lima yang berada di Alun-alun dilakukannya relokasi karena Alun-alun akan ditata ulang dan dijadikan taman yang bernuansa Majapahit dan fasilitas umum bagi warga.

Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Kegiatan PKL menjelaskan bahwa PKL merupakan suatu kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu

mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penataan dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah. Relokasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan apabila tidak terpenuhinya daerah-daerah yang digunakan untuk berdagang para PKL tersebut. Dengan diadakannya penataan pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Kota akan membiarkan pedagang kaki lima untuk terus tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen ditempat tersebut, tetapi apabila pedagang kaki lima tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi besar, dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan dapat pindah ke pasar-pasar atau toko-toko, sesuai dengan jenis barang dagangannya.

Gambar 1.1

Pedagang Kaki Lima di Area Sekitar Alun- alun Kota Mojokerto



Sumber: Foto Alun-alun Kota Mojokerto, 19 Mei 2014

Penataan Pedagang Kaki Lima sebanyak 236 di wilayah Kota Mojokerto seperti yang terjadi di Alun-alun Kota Mojokerto telah direlokasi ke Benteng Pancasila. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima di area Alun-alun ke Jalan Benteng Pancasila telah di realisasikan, akan tetapi ditempat

tersebut masih ada pedagang yang tetap berjualan di area yang telah dilarang. Barang dagangan yang mereka jual kebanyakan berupa makanan dan minuman.

Tampak bahwa keberadaan sektor informal sebagai katup pengaman bagi permasalahan ketenagakerjaan khususnya dan perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu pedagang kaki lima perlu dibina dan dilindungi agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, juga ditata supaya tercipta kenyamanan bagi warga kota, warga masyarakat mengingat bahwa kota dikonsepsikan sebagai suatu tempat atau wilayah kediaman yang nyaman, sehat, bersih dan teratur.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penataan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan peraturan kepala daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam rangka penataan pedagang kaki lima Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mengacu pada

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dengan memperhatikan pada tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan.

Dalam kaitan dengan ketertiban umum, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan Pedagang Kaki Lima yang masih menempati wilayah yang telah dilarang untuk berjualan seperti di Alun-

alun Kota Mojokerto, ternyata merugikan masyarakat dan juga Pemerintah Kota Mojokerto sendiri, seperti dapat dilihat dari segi kebersihan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Upaya untuk melakukan penataan pedagang kaki lima agar tidak kembali lagi ke tempat asal dimana mereka awal berjualan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. sehingga untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang berpedoman pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum.

Dari data dan fenomena diatas menunjukkan, dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, tidak menutup peluang bagi lembaga penegakkan peraturan daerah tersebut untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, hal ini yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Kota Mojokerto.

1.2 Perumusan masalah

Penataan Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat di wilayah kota Mojokerto seperti yang terjadi di sekitar Alun-alun Kota Mojokerto telah berlangsung sesuai rencana. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima di area alun-alun Kota Mojokerto ke Jalan Benteng Pancasila telah direalisasikan, akan tetapi masih ada pedagang yang tetap

berjualan di area tersebut. Barang dagangan yang mereka jual berupa makanan dan minuman.

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan atau capaian. Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu menggambarkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan penataan pedagang kaki lima di Mojokerto. Maka penulis merumuskan masalah penelitian mengenai Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Mojokerto.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang terjadi dan juga untuk membantu memberikan pemahaman lebih kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagai bahan pertimbangan dalam penataan para Pedagang Kaki Lima.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang mengkaji mengenai topik penataan pedagang kaki lima serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang lainnya

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengkaji pengetahuan atau teori Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang teori kebijakan publik.